

PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Sulistyanto

Abstrak

Writing this paper aims to determine how institutionalized the noble values of Pancasila through civic education. Writing method using library research. From the results of the discussion can be concluded that the values of Pancasila acculturation among young citizens can now be done through the educational process.

Proper education is the education of Pancasila which can be done by Citizenship Education. However, since the charge material Pancasila in Civics yet cover the whole of Pancasila as the basic competencies and ideologi nations, the Pancasila as appropriate by education subjects / courses devoted to Pancasila in learning right through subjects / courses in special education Pancasila.

Keywords: *Pancasila and citizenship education*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pancasila sebagaimana ditetapkan PPKI sebagai Dasar Negara Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 paling tidak memiliki dua fungsi yaitu *pertama* sebagai simbol yang mengukuhkan pendirian negara modern Indonesia yang merdeka. Ia menjadi tanda kesepakatan pendirian republik modern dimana di dalamnya bernaung berbagai kelompok, suku agama, dan wilayah.

Di sini Pancasila bersifat pragmatis dalam arti ia sengaja dipilih untuk menjamin suatu kesatuan dan integrasi politik yang bernama Republik Indonesia. Kedudukan ini secara mencolok nampak dalam penetapan kembali sila-sila Pancasila ke dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya, Pancasila harus dilihat sebagai visi bersama bagi pencapaian-pencapaian tujuan negara yang diperjuangkan.

Yang *kedua*, Pancasila juga dikukuhkan sebagai wawasan politik atau ideologi negara. Posisi semacam ini tak pelak menjadikan

Pancasila sebagai arena yang terbuka terhadap pemaknaan politik.

Pemaknaan terhadap Pancasila terus berkembang dan berubah sesuai dengan konteks historis pada suatu masa tertentu. Pada masa demokrasi parlementer (liberal) misalnya, Pancasila merupakan rujukan bagi pelaksanaan praktik sistem pemerintahan liberal. Pada masa demokrasi terpimpin,

Pancasila merupakan landasan bagi praktek politik nasakom, ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Sedangkan pada masa Orde Baru, Pancasila dimaknai sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi dan stabilitas politik yang antikomunis sekaligus juga antiliberal. Artinya Pancasila merupakan musuh utama dari paham/aliran komunisme dan liberal dalam pengertian politik, sementara pada masa demokrasi terpimpin.

Pancasila adalah pengayom bagi semua pemikiran dan ideologi termasuk agama, nasionalisme dan komunisme. Selama masa Indonesia merdeka, Pancasila merupakan *empty signifier*, penanda tanpa petanda, *signified* tanpa

signifier. Artinya, Pancasila terus menerus dimaknai, tanpa adanya pemaknaan yang tetap dan abadi (*fixed*).

Pancasila merupakan *empty signifier* bagi kontestasi pemaknaan dan simbolisasi dalam partikularitas suatu rentang waktu. Tiap kekuasaan pada suatu waktu, menggunakan kekuasaannya untuk memaknai Pancasila, dan menjadikannya diskursus hegemonik.

Seiring runtuhnya kekuasaan suatu rezim, runtuh pulalah sistem pemaknaan dan simbolisasi terhadap Pancasila, diisi dengan pemaknaan baru, dan diskursus hegemonik baru, menggantikan yang sebelumnya, dan terus menerus.

Sebagai dasar negara, Pancasila yang digali dari budaya dan pengalaman kehidupan masyarakat Indonesia didesain sebagai rujukan bagi para penyelenggara negara dan segenap warga negara dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya dalam berbagai bidang dan aspeknya.

Namun realitas menunjukkan pemaknaan nilai-nilai Pancasila semakin jauh dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam pidato politik berkaitan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni Tahun 2006 yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir adanya keengganan bangsa kita untuk berbicara tentang Pancasila, seperti penegasan berikut:

“...Kita merasakan, dalam delapan tahun terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negara kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan,

Kemajemukan, dan lain-lain, karena bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis...” (Yudhoyono, 2006).

Apa yang disinyalir oleh Presiden SBY sebagaimana diutarakan di atas, tentu bukan tanpa argumentasi. Betapa tidak, tatkala euforia reformasi melanda negeri kita, juga diiringi dengan perubahan lingkungan strategis nasional, regional, maupun global yang terjadi dalam eskalasi yang cepat, ternyata tidak diikuti dengan penyikapan secara proporsional oleh segenap warga negara dalam memandang keberhasilan reformasi tersebut.

Sikap dan perilaku tidak proporsional tersebut antara lain terejawantahkan melalui tuntutan kebebasan yang tak terbatas. Secara akumulatif, sikap dan tindakan aproporsional itu ternyata telah mampu menggerus rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan, yang berujung pada keengganan komponen bangsa kita; pelajar, mahasiswa, generasi muda, pengusaha, tak terkecuali kalangan aparaturnya sendiri, untuk membicarakan Pancasila.

Apa penyebab tindakan aproporsional tersebut? Menurut Somantri (2006) Pancasila mempunyai stigma karena sepak terjang rezim otoriter Orde Lama maupun Orde Baru. Orde Lama meng-giring Pancasila pada ortodoksi ideologis Manipol-Usdek bahkan konsepsi simplistik Nasakom.

Sementara Orde Baru memerosokkan Pancasila pada jeram mistifikasi dan ideologisasi monologis Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan asas tunggal. Sehingga Pancasila yang di awal kelahirannya secara eksistensial ibarat sebuah

keajaiban yang maujud, kemudian di era reformasi hampir dilupakan dan dianggap ideologi kalah, bahkan analog dengan rezim Orde Baru itu sendiri.

Padahal Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu. Ia secara substansialis dirumuskan sebagai *grundsnorm* bagi konsensus untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda dan hidup di kawasan yang luas, untuk berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia.

Kelekatan rezim Orde Baru dengan mistifikasi dan ideologisasi Pancasila membawa implikasi penistaan Pancasila tatkala rezim berganti (Somantri, 2006). Pergantian rezim berimplikasi pada skenario demistifikasi dan pengenyahan Pancasila yang menyertakan penanggalan simbol, bahasa, dan instrumen-instrumen politik rezim Orde Baru. Tidak terkecuali dalam politik pendidikan.

Pendidikan Pancasila yang sejati-nya menjadi alat untuk proses pembudayaan dan pelebagaan nilai-nilai Pancasila direduksi dengan dalih integrasi ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana memaknai dan menempatkan Pancasila setelah pemaknaannya oleh Orde Baru runtuh?

Bagaimana pula membudayakan dan melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi sekarang?

Tidak dapat dipungkiri bahwa baik sebagai sebuah perjanjian yang mematerikan pendirian republik, dan sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila berada jauh dengan implementasinya.

Tujuan Penulisan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembudayaan nilai-nilai luhur pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagaimana dirumuskan oleh penggalinya adalah pandangan hidup yang muncul dalam mengenali realitas sosio-politik bangsa Indonesia. Pancasila adalah upaya dan muara yang paling mungkin untuk disepakati dari beragamnya aspek plural kehidupan masyarakat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, terdiri atas lima sila, asas atau prinsip yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sedangkan secara entitas, Pancasila itu sendiri pada hakekatnya ia adalah nilai (Kaelan, 2002). Nilai atau *value* adalah sesuatu yang berharga, berguna bagi kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Kelima sila, asas atau prinsip Pancasila di atas dapat dikristalisasikan ke dalam lima nilai dasar yaitu

nilai KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.

Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu ditetapkan oleh bangsa Indo-nesia sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia sejak tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini dikuat-kan kembali melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 yang menca-but Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 sekaligus secara eksplisit menetapkan Pancasila sebagai dasar negara (Yudhoyono, 2006).

Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, sedang Pancasila sebagai ideologi dikonotasikan sebagai program sosial politik (Mahfud MD, 1998 dalam Winarno, 2010).

Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara baik secara yuridis dan politis (Kaelan, 200).

Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis. Dari aspek filosofis, Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara yang dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Dari apek yuridis, Pancasila sebagai dasar negara menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Politik pemba-ngunan hukum di Indonesia dengan kerangka nilai Pancasila memiliki kaidah-kaidah penuntunnya.

Pancasila sebagai sumber dan kaidah penuntun hukum itu selanjutnya dituangkan di dalam peraturan perun-dang-undangan sebagai sumber hukum formal. Jalinan nilai nilai dasar

Pancasila dijabarkan dalam aturan dasar (hukum dasar) yaitu UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal yang mencakup berbagai segi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Aturan-aturan dasar dalam UUD 1945 selanjutnya dijabarkan lagi dalam undang-undang dan peraturan dibawahnya. Hieraki hukum Indonesia yang terbentuk ini berbentuk piramida yang dapat dilihat dan sejalan dengan *Stufenbautheorie* (teori jenjang norma) dari Hans Kelsen, dimana Pancasila sebagai *Grundsnorm* berada di luar sistem hukum, bersifat *meta yuristic* tetapi menjadi tempat bergantungnya norma hukum.

Pada posisinya sebagai ideologi nasional, nilai-nilai Pancasila difungsikan sebagai nilai bersama yang ideal dan nilai pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologi di masyarakat yaitu: *Pertama*, sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat. *Kedua*, sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat (Ramlan Surbakti, 1999 dalam Winarno, 2010).

Dalam kaitannya dengan yang pertama nilai dalam ideologi itu menjadi cita-cita atau tujuan dari masyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat adalah untuk mencapai terwujudnya nilai-nilai dalam ideologi itu.

Sedangkan dalam kaitannya yang kedua, nilai dalam ideologi itu merupakan nilai yang disepakati bersama sehingga dapat mempersatukan masyarakat itu serta nilai bersama tersebut dijadikan acuan bagi penyelesaian suatu masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pancasila sebagai ideologi nasional ini dapat dipandang dari sisi filosofis dan politis. Dari aspek filosofis, nilai-nilai Pancasila menjadi dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicitacitakan (fungsi pertama ideologi).

Dari aspek politik, Pancasila merupakan *modus vivendi* atau kesepakatan luhur yang mampu mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam satu *nation state* atas dasar prinsip persatuan (fungsi kedua ideologi). Pancasila menjadi nilai bersama atau nilai integratif yang amat diperlukan bagi masyarakat yang plural.

2. Pancasila dalam Politik Pendidikan Nasional

Dalam konteks pendidikan nasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa mengalami fluktuasi tafsiran dari setiap rezim yang berkuasa, bukan hanya masa orde baru yang selama ini kita anggap sebagai rezim yang paling getol memberikan tafsir tetapi juga sudah dimulai sejak rezim pemerintahan presiden Soekarno pada masa orde lama (Samsuri, 2009).

Pada tahun 1959/1960-an ketika gegap gempita Demokrasi Terpimpin begitu kuat di panggung politik ketika itu, telah diperkenalkan mata pelajaran *Civics* dalam dunia pendidikan Indonesia.

Hal ini ditandai dengan adanya satu buku terbitan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) yang berjudul “Civics: Manusia Indonesia Baru,” karangan Mr. Soepardo, dkk.

Materi buku itu berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia; Pancasila; UUD 1945; Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin;

Konferensi Asia-Afrika, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Manifesto Politik; Laksana Malaikat; dan lampiran-lampiran Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Pidato Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, dan *Declaration of Human Rights*; serta pidato-pidato lainnya dari Presiden Sukarno dalam “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi” (Tubapi) (Muchson, 2004: 30).

Buku “Civics” dan Tubapi tersebut kemudian menjadi sumber utama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, dengan ciri indoktrinasi yang sangat dominan. Perkembangan berikutnya, mata pelajaran “Civics” yang kemudian diganti menjadi “Kewarganegaraan” pada 1962, pada Kurikulum 1968 ditetapkan secara resmi menjadi “Pendidikan Kewarganegaraan.”

Di dalam kurikulum ini, penjabaran ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggap mengedepankan kajian tata negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkan aspek moralnya belum nampak (Aman, dkk., 1982:11).

Pada masa orde baru, tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikan mulai menampakkan kekuatannya ketika secara formal, GBHN 1973 menyebut perlunya: “Kurikulum di semua tingkat pendidikan ...berisikan Pendidikan Moral Pancasila...”

Apabila dicermati, nampak jelas bahwa Pancasila ditafsirkan dalam masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahasan, dan bahan pengajaran, dengan nuansa Civics Kurikulum 1968.

Materi tafsir ideologi nasional dalam PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 ini

mengharuskan setiap warga negara dan aparatur negara untuk melaksanakannya.

Dalam lapangan pendidikan, P4 ini menjadi “roh” dan “mata air” dari mata pelajaran PMP sampai dengan diubah namanya menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) pada Kurikulum 1994.

Istilah PPKn lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud No.061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Kurikulum Sekolah Menengah Umum yang antara lain menyebutkan bahwa PPKn adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia.

Selama periode Orde Baru, pendidikan sebagai instrumen pembentukan karakter warga negara menampakkan wujudnya dalam standarisasi karakter warga negara. Yang disajikan dalam mata pelajaran PMP dan atau PPKn dengan memasukan secara membabi-buta tafsir Pancasila menurut P4. Pancasila direduksi menjadi 36 butir tafsir pengamalan nilai-nilai Pancasila. P4 inilah yang kemudian menjadi keharusan pedoman atau arah tingkah laku warga negara.

Meskipun Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 Pasal 1 menjelaskan bahwa “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya,” tetapi P4 menjadi kelihatannya lebih penting dari Pancasila itu sendiri. Lebih jauh, P4 dan Pancasila menjadi “kata

sakti” dalam segenap kesempatan pejabat dari tingkat pusat hingga lokal dalam forum-forum formal maupun non formal (Samsuri, 2009).

Dari gambaran tersebut, nilai-nilai yang menjadi materi pokok pembelajaran PMP ataupun PPKn berasal dari “atas” (rejim yang sedang berkuasa), bukan dari kehendak masyarakat pendidikan (arus bawah).

Konsekuensinya nilai-nilai yang menjadi model materi pembelajaranpun cenderung hipokrit dan jauh dari aspirasi ilmiah (keilmuan), sehingga PMP ataupun PPKn terkesan tidak jauh beda dengan mata pelajaran *Civics* atau pun Kewarganegaraan pada masa rejim Soekarno 1960an (Samsuri, 2009).

Dewasa ini, sejalan dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka mata pelajaran PPKn diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Dalam Permendiknas No.22 tahun 2006 tentang standar isi, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006).

Tujuan PKn ini adalah untuk mewujudkan para siswa untuk memiliki kemampuan:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam

kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Lampiran Permendiknas RI No. 22 Tahun 2006:272, 280, 287).

Untuk mencapai tujuan pembelajaran PKn tersebut, delapan materi pokok standar isi mata pelajaran PKn di Indonesia untuk satuan pendidikan dasar dan menengah memuat komponen sebagai berikut: (1) Persatuan dan Kesatuan Bangsa; (2) Norma, Hukum dan Peraturan; (3) Hak Asasi Manusia; (4) Kebutuhan Warga Negara; (5) Konstitusi Negara; (6) Kekuasaan dan Politik; (7) Pancasila; dan, (8) Globalisasi.

Menurut Samsuri (2011), jika dipilah-pilah dari kedelapan materi pokok ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, maka dimensi pembelajarannya mencakup aspek kajian (1) Politik Ketatanegaraan; (2) Hukum dan Konstitusi; dan, (3) Nilai Moral Pancasila.

Sedangkan untuk materi tentang Pancasila menurut ketentuan standar isi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa sub materi, yaitu: (1) Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, (2) Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, (3) Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan (4) Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pada jenjang perguruan tinggi, pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945 (sekitar tahun 1960-an), Filsafat Panca-sila (tahun 1970-an sampai sekarang), Pendidikan Kewiraan (1989-1990-an) dan Pendidikan Kewarganegaraan (2000 sampai sekarang).

Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila yang dijadikan rujukan dalam proses pembudayaan nilai-nilai Panca-sila di kalangan mahasiswa cenderung bersifat indoktrinatif yang hanya menyentuh aspek kognitif sedangkan aspek sikap dan perilaku belum tersentuh (Cipto, *at all*, 2002).

Substansi mata kuliah Kewiraan sebagai pendidikan bela negara direvisi dan selanjutnya namanya diganti menjadi PKn berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/Dikti/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum.

Substansi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan makin disempurnakan dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/2002 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

Menurut Pasal 3 Keputusan Dirjen Dikti tersebut, PKn dirancang untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Sedangkan dalam Pasal 4 Keputusan Dirjen Dikti tersebut menyebutkan bahwa tujuan PKn di perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara republik Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab.
3. Mempupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 obyek pembahasan Pendidikan kewarganegaraan adalah: Filsafat Pancasila, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, HAM dan *Rule of Law*, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Geopolitik Indonesia, dan Geo-strategi Indonesia.

Dengan demikian, jika dicermati pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memuat kajian Pancasila yaitu dalam bab Filsafat Pancasila yang dikembangkan menjadi beberapa sub bab.

PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian Pancasila dalam politik pendidikan di atas, kita menemukan bahwa proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn.

Secara umum hasil-hasil penelitian tentang PKn di berbagai negara sesungguhnya menyimpulkan bahwa PKn mengarahkan warga negara itu untuk mendalami kembali nilai-nilai dasar, sejarah, dan masa depan bangsa bersangkutan sesuai dengan nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa bersangkutan.

Dari perspektif teori *fungsiionalis-meruktural*, sebuah negara bangsa yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (*integrative value*), titik temu (*common denominator*), jati diri bangsa (*national identity*) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan (*ideal value*). Nilai bersama ini tidak hanya diterima tetapi juga dihayati.

Dalam pandangan teori kewarganegaraan *communitarian* sebuah komunitas politik bertanggung jawab memelihara nilai-nilai bersama (*common values*) tersebut dalam rangka mengarahkan individu (Winarno, 2010).

Melalui PKn nilai-nilai bersama yang merupakan komitmen sebuah komunitas diinternalisasikan sehingga tumbuh penghayatan terhadapnya. Dalam kepustakaan asing ada dua istilah teknis yang dapat diterjemahkan menjadi pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic education* dan *citizenship education*.

Cogan (1999:4) mengartikan *civic education* sebagai “...*the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives*”, atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya.

Sedangkan *citizenship education* atau *education for citizenship* oleh Cogan (1999:4) digunakan sebagai istilah yang memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup “...both these in-school experiences as well as out-of school or nonformal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media, etc which help to shape the totality of the citizen”.

Di sisi lain, David Kerr (1999) mengemukakan bahwa *Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.*

(Kerr, 1999:2) atau PKn dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut.

Dari pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa istilah *citizenship education* lebih luas cakupan pengertiannya daripada *civic education*. Dengan cakupan yang luas ini maka *citizenship education* meliputi di dalamnya PKn dalam arti khusus (*civic education*).

Citizenship education sebagai proses pendidikan dalam rangka menyiapkan warga negara muda akan hak-hak, peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sedang *civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui persekolahan.

Untuk konteks di Indonesia, *citizenship education* atau *civic education* dalam arti luas oleh beberapa pakar diterjemahkan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan (Somantri, 2001; Winataputra, 2001) atau pendidikan kewargaan (Azra, 2002).

Secara terminologis, PKn diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peranan warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara (Cholisin, 2000 dalam Samsuri, 2011).

Dilihat secara yuridis, kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi wajib memuat PKn yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa “kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

1. Pendidikan Agama.
2. Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Bahasa...” dan “kurikulum pendidikan tinggi.

Dengan demikian, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan yang kuat untuk dibelajarkan kepada setiap warga negara. Sekaitan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan, Arief Rahman, Duta UNESCO untuk Indonesia sekaligus pengamat pendidikan mengemukakan bahwa penanaman ideologi Pancasila saat ini dapat diterapkan

melalui Pendidikan Kewarganegaraan (anonim, 2011).

Namun lebih lanjut ia mengemukakan bahwa agar ideologi tersebut dapat berjalan maksimal, maka perlu diperhatikan proses pembelajarannya. Dalam setiap proses pembelajaran harus meliputi tiga aspek, yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotor (pengalaman). Begitu pula dengan penanaman ideologi Pancasila dalam pelajaran pendidikan Kewarganegaraan, ketiga aspek tersebut harus dijalankan secara seimbang (anonim, 2011).

PENUTUP

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila di kalangan warga negara muda saat ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan yang tepat adalah pendidikan tentang Pancasila yang dapat dilakukan oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

Namun demikian, karena muatan materi Pancasila dalam PKN belum mencakup keseluruhan kompetensi tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa, maka sepatutnya menurut pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran/mata kuliah yang khusus membahas Pancasila dibelajarkan lewat mata pelajaran/mata kuliah khusus Pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Aman, Sofyan, dkk., 1982, *Pedoman Didaktik Metodik Pendidikan Moral Pancasila untuk para Guru SD, SLTP dan SLTA*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

Anonym, 2011. "Cukupkan Pendidikan Kewarganegaraan?" Tersedia [Online] <http://edukasi.kompas.com/read/2011/05/06/10495397/Cukupkah.Pendidikan.Kewarganegaraan>. (11 Mei 2011).

Azra, Azyumardi, 2002), "Pendidikan Kewargaan untuk Demokrasi Indonesia". *Warta PTM*, Edisi 2 Tahun XV p. 8-10.

Cipto, B. at all., 2002, *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: LP3 UMY.

Cogan, John J., 1999, *Developing the Civic Society: The Role of Civic Education*, Bandung: CISED.

Djahiri, A. Kosasih dan Wahab, A. Azis, 1996, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.

Kaelan, 2007, *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Kerr, David, 1999, *Citizenship Education: an International Comparison*. London: National Foundation for Educational Research-NFER.

Muchson, 2004, "Pendidikan Kewarganegaraan Paradigma Baru dan Implementasinya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi". *Jurnal Civics*, Vol. 1, No. 1, Juni, pp. 29-41.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Samsuri, 2009, "Objektivikasi Pancasila Sebagai Modal Sosial Warga Negara Demokratis dalam Pendidikan Kewarganegaraan". *Acta Civica: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 2 (2) April 2009.

Samsuri, 2011, "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara". Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Senin, 9 Mei 2011 di Kampus II UAD, Yogyakarta.

- Somantri, Gumilar Rusliwa, 2006, Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern. Dalam Nasution, Irfan dan Agustinus, Rony (ed) *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Somantri, M. Nu'man, 2001, *Mengga-gas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung Remaja Rosdakarya dan PPs UPI.
- Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Winarno, 2010, "Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*)". Makalah disajikan dalam Seminar di Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSU), 13 April 2010.
- Winataputra, Udin Saripudin, 2001, *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi (Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS)*. Disertasi pada PPS UPI, tidak diterbitkan.
- Yudhoyono, Soesilo Bambang, 2006, Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2006. dalam Nasution, Irfan dan Agustinus, Rony (ed) *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press.